Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil di lapangan tentang Peran Konselor dalam menangani kasus korban kekerasan seksual anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, dan berdasarkan analisis data dan penyajian data maka dapat di ambil kesimpulan yaitu :

Peran Konselor dalam Peran Konselor dalam menangani kasus korban kekerasan seksual anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi adalah dengan menghilangkan trauma yang dialami korban, menumbuhkan rasa percaya diri pada korban, memberikan support, serta pemahaman agar korban mampu memahami keadaan hidup dan lingkungan sosialnya. Dengan memberikan penanganan terapi, seperti terapi bermain dan terapi realita.

Hal di atas terlihat banyak perubahan yang dialami oleh korban kekerasan seksual anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi terutama dalam hal bersosialisasi, beradaptasi dengan keluarga maupun lingkungan sekitar.

B. Saran

Adapun saran penulis pada penelitian tentang Peran Konselor dalam menangani kasus korban kekerasan seksual anak diPusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau

1. Diharapkan konselor tetap menjalankan *bulding rapport* khususnya pada korban kekerasan seksual anak. Konselor juga menjaga asas kerahasiaan data klien.
2. Diharapkan kepada Konselor untuk meningkatkan kualitas konselor dalam proses konseling agar klien dapat menerima konselor dengan baik.
3. Untuk pihak staf P2TP2A agar memfasilitasi ruang konseling atau alat untuk terapi agar konselor tidak terkendala melakukan proses konseling. Dan untuk para staf juga diharapkan memiliki sifat ramah tamah pada tamu ataupun pada keluarga korban maupun pada korban.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU